



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/17 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kaligandri RT.001 RW.017 Desa Babadan,
Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Drs. Sumardi, M.Pd. Bin Amat Dasuki;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/13 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun/Desa Bancong RT.002 RW.001 Kecamatan
Wonoasri, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : S2;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Sumarji Bin Sarjo;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/28 Oktober 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlanak RT.01 RW.03 Desa Tlanak Utara,
Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Robertus Kristian Eko Nugroho, S.H. Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ngawi sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki, dkk di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 238/Pen.Pid/BH/2020/Ngw tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI, Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing untuk Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Untuk Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan untuk Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, masing-masing dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 100.000 diduga palsu, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru, 1(satu) bendel ban uang terdapat tulisan Bank BRI Cabang Jombang warna coklat, 1 (satu) buah karung plastic warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 beserta STNK asli R2 Honda Vario warna pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 an. SUMARDI dan kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI;
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna putih Nopol S 1281 WA beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi NUR SAMSU;
4. Menetapkan agar Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI, Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO membayar biaya perkara MASING-MASING sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya di depan persidangan



yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI, Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dan Saksi SISWADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANTOK (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI di Dusun Kali Gandri Rt.01 Rw.17 Desa BabadanKecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dirumah Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI di Jalan Kemuning Rt.02 Rw.01 Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan dirumah kosong di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat mereka Terdakwa ditahan dan sebagian besar para Saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Ngawi atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi berwenang mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada saat Saksi NICO DWI H sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Ngawi mendapat laporan dari Saksi SITI AISYAH MUNIF yang melaporkan bahwa telah menerima uang kertas Rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) pada saat melakukan transfer BRI Link milik Saksi dari Saksi KARTI selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi KARTI dan dari hasil pemeriksaan terhadap KARTI didapatkan hasil bahwa uang kertas Rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan diperoleh hasil diketemukan uang kertas Rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) berjumlah 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) selanjutnya dilakukan penyitaan atas uang kertas rupiah palsu tersebut lalu dilakukan pengembangan penyelidikan dengan hasil bahwa uang kertas Rupiah palsu tersebut diperoleh Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dari Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI yang kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI di Jalan Kemuning Rt.02 Rw.01 Desa Bancong Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dan diperoleh hasil diketemukannya uang kertas Rupiah palsu yang disimpan Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebesar 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu) kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan lebih lanjut dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan uang kertas Rupiah palsu sebanyak 100.000.000 (seratus juta) dari Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO yang kemudian disimpan didalam rumah selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO di swalayan Alfamart Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil diketemukan uang kertas Rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah kosong di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dan berhasil diketemukan uang pecahan Rupiah palsu sebanyak 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) yang sebelumnya uang tersebut diterima oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dari SARKAM selanjutnya Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI, Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut berikut dengan barang buktinya berupa uang kertas Rupiah palsu pecahan 100.00 (seratus ribu) sebanyak 5.561 (lima ribu lima ratus enam puluh satu) lembar;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa mendapatkan uang kertas Rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tersebut dilakukan dengan cara mulanya Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dihubungi oleh ANTOK melalui sarana telephone yang menawarkan kepada Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI berupa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan dengan perjanjian apabila berhasil diedarkan maka Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI akan mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) berupa uang rupiah asli sedangkan yang 30% (tiga puluh persen) untuk disetorkan kepada ANTOK kemudian atas tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI lalu Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menghubungi Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dan memberitahukan tentang tawaran dari ANTOK tersebut sehingga Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO menjadi tertarik lalu Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyuruh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO menemui ANTOK untuk memastikan tentang kebenaran tawaran tersebut dan setelah bertemu kemudian ANTOK mengajak Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO bertemu pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Masjid Moeldoko Kecamatan Perak Kabupaten Jombang kemudian sesuai kesepakatan mereka Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO pergi ke Masjid Moeldoko untuk menemui ANTOK dan setelah bertemu kemudian ANTOK menyerahkan tas yang berisi uang kertas Rupiah Bank Indonesia Palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai keseluruhan sebesar 1.000.000,000 (satu milyar) dan diterima oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dengan perjanjian apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka hasilnya akan disetorkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang kertas Rupiah Asli dan setelah setuju kemudian ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang SISWADI lalu bersama-sama pergi ke Surabaya dengan mengendarai kendaraan milik SISWADI dan sesampainya disalah satu kamar di Hotel REDDORS Surabaya uang kertas rupiah palsu tersebut dibagi oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut;

1. Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan bagian sebesar 100.000.000 (seratus juta);
2. Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO mendapatkan bagian 500.000.000 (lima ratus juta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SISWADI mendapatkan bagian sebesar 400.000.000 (empat ratus juta);

dan sebelumnya telah disepakati apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka uang setoran yang akan diserahkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh) persen diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO kemudian masing-masing pulang kerumah dengan membawa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mulai mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara menyerahkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai 3.000.000 (tiga juta) kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransferkan ke nomor rekening istri Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yaitu Saksi SULISTYO RAHAYU yang sebelumnya Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mengatakan kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang yang akan ditranfer tersebut adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar tetapi karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sehingga Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bersedia untuk mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI menyuruh adiknya yaitu Saksi KARTI mentransfer uang kertas rupiah palsu tersebut ke nomor rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF di Dusun Tengahan Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dan setelah berhasil ditransfer kemudian secara berlanjut masing-masing pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 wib kembali Terdakwa minta kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk mentransfer uang kertas rupiah palsu ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU senilai 9.000.000 (sembilan juta) dan setelah berhasil ditranfer kemudian Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI kembali meminta kepada adiknya yaitu Saksi KARTI mentransfer uang kertas rupiah palsu ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF dan setelah berhasil ditranfer pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 wib kembali Terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu senilai 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransfer melalui agen Brilink milik

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SITI AISYAH MUNIEF masing-masing kepada rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU sebesar 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan ke rekening atas nama NURUL sebesar 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mendapatkan keuntungan dengan cara mentranfer sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JARKASI yang merupakan kakak Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.00 wib kembali Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyerahkan uang kertas rupiah palsu kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI sebesar 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk diedarkan dengan cara ditranfer ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU lalu Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI meminta tolong kepada Saksi KARNO untuk mentranfer uang kertas rupiah palsu sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) di agen Brilink di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sedangkan sisanya sebesar 21.000.000 (dua puluh satu juta) gagal dikirim karena ada penolakan dari petugas Brilink yang kemudian uang kertas rupiah palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa selanjutnya Saksi SITI AISYAH MUNIEF Saksi baru mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Saksi KARTI adalah uang kertas rupiah palsu setelah diberitahu oleh Petugas BRI Unit Pangkur yang mengatakan bahwa uang yang akan disetorkan ke Bank BRI tersebut diragukan keasliannya dan setelah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah uang kertas rupiah palsu selanjutnya Saksi SITI AISYAH MUNIEF melapor ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dilanjutkan dengan penyitaan barang bukti berupa uang kertas rupiah palsu selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO yang juga telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu dengan cara dipergunakan sebagai alat pembayaran seakan-akan merupakan uang Kertas Rupiah Asli yaitu untuk membeli bensin, makan dan minum saat berada di Surabaya sebesar 5.000.000 (lima juta), untuk menyewa hotel dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) serta dipergunakan untuk biaya operasional sekitar 5.000.000 (lima juta) dan uang kertas rupiah palsu senilai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia Kediri Nomor 22/177/Kd/Srt/Rhs tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASRULLAH selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kediri telah melakukan penelitian 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya dinyatakan Palsu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWADI Bin MARJUKI, Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dan Saksi SISWADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANTOK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 21.00 wib, Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 21.00 wib dan Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.23 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Dusun Tengahan Rt.01 Rw.09 Desa Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3),** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dihubungi oleh ANTOK melalui sarana telephone yang menawarkan kepada Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI berupa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan dengan perjanjian apabila berhasil diedarkan maka Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI akan mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) berupa uang rupiah asli sedangkan yang 30% (tiga puluh persen) untuk disetorkan kepada ANTOK kemudian atas tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI lalu Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menghubungi Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dan memberitahukan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawaran dari ANTOK tersebut sehingga Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO menjadi tertarik lalu Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyuruh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO menemui ANTOK untuk memastikan tentang kebenaran tawaran tersebut dan setelah bertemu kemudian ANTOK mengajak Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO bertemu pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Masjid Moeldoko Kecamatan Perak Kabupaten Jombang kemudian sesuai kesepakatan mereka Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO pergi ke Masjid Moeldoko untuk menemui ANTOK dan setelah bertemu kemudian ANTOK menyerahkan tas yang berisi uang kertas Rupiah Bank Indonesia Palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai keseluruhan sebesar 1.000.000,000 (satu milyar) dan diterima oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dengan perjanjian apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka hasilnya akan disetorkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang kertas Rupiah Asli dan setelah setuju kemudian ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang SISWADI lalu bersama-sama pergi ke Surabaya dengan mengendarai kendaraan milik SISWADI dan sesampainya disalah satu kamar di Hotel REDDORS Surabaya uang kertas rupiah palsu tersebut dibagi oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut;

1. Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan bagian sebesar 100.000.000 (seratus juta);
2. Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO mendapatkan bagian 500.000.000 (lima ratus juta);
3. Saksi SISWADI mendapatkan bagian sebesar 400.000.000 (empat ratus juta);

yang sebelumnya telah disepakati apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka uang setoran yang akan diserahkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh) persen diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO selanjutnya masing-masing pulang kerumah dengan membawa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mulai mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara menyerahkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai 3.000.000 (tiga juta)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransferkan ke nomor rekening istri Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yaitu Saksi SULISTYO RAHAYU yang sebelumnya Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mengatakan kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang yang akan ditranfer tersebut adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar tetapi karena ingin mendapatkan keuntungan berupa uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sehingga Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bersedia untuk mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI menyuruh adiknya yaitu Saksi KARTI mentransfer uang kertas rupiah palsu tersebut ke nomor rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF di Dusun Tengahan Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dan setelah berhasil ditransfer kemudian secara berlanjut masing-masing pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 wib kembali Terdakwa minta kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk mentransfer uang kertas rupiah palsu ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU senilai 9.000.000 (sembilan juta) dan setelah berhasil ditranfer kemudian Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI kembali meminta kepada adiknya yaitu Saksi KARTI mentransfer uang kertas rupiah palsu ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF dan setelah berhasil ditranfer pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 wib kembali Terdakwa menyerahkan uang kertas rupiah palsu senilai 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransfer melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF masing-masing kepada rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU sebesar 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan ke rekening atas nama NURUL sebesar 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mendapatkan keuntungan dengan cara mentranfer sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama JARKASI yang merupakan kakak Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.00 wib kembali Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyerahkan uang kertas rupiah palsu kepada Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI sebesar 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk diedarkan dengan cara ditranfer ke rekening atas

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi SULISTYO RAHAYU lalu Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI meminta tolong kepada Saksi KARNO untuk mentranfer uang kertas rupiah palsu sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) di agen Brilink di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun sedangkan sisanya sebesar 21.000.000 (dua puluh satu juta) gagal dikirim karena ada penolakan dari petugas Brilink yang kemudian uang kertas rupiah palsu tersebut disimpan oleh Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa selanjutnya Saksi SITI AISYAH MUNIEF Saksi baru mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Saksi KARTI adalah uang kertas rupiah palsu setelah diberitahu oleh Petugas BRI Unit Pangkur yang mengatakan bahwa uang yang akan disetorkan ke Bank BRI tersebut diragukan keasliannya dan setelah mengetahui bahwa uang yang diterimanya tersebut adalah uang kertas rupiah palsu selanjutnya Saksi SITI AISYAH MUNIEF melapor ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan Terdakwa 2. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dilanjutkan dengan penyitaan barang bukti berupa uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan yang kemudian berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO yang juga telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara dipergunakan sebagai alat pembayaran seakan-akan merupakan uang Kertas Rupiah Asli yaitu untuk membeli bensin, makan dan minum saat berada di Surabaya sebesar 5.000.000 (lima juta), untuk menyewa hotel dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) serta dipergunakan untuk biaya operasional sekitar 5.000.000 (lima juta) dan uang kertas rupiah palsu senilai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa 3. SUMARJI Bin SARJO dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Mapolres Ngawi berikut dengan barang buktinya untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia Kediri Nomor 22/177/Kd/Srt/Rhs tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASRULLAH selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kediri telah melakukan penelitian 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya dinyatakan Palsu;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Samsu**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO tetapi tidak ada hunungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya akan tetapi Saksi baru mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi karena Saksi adalah selaku pemilik kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk mengedarkan uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa mulanya datang Saksi MOCHAMAD YUNUS dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk menyewa kendaraan berupa Daihatsu Sibra warna putih Nopol : S 1281 WA milik Saksi pada tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB dengan alasan akan dipergunakan untuk survei usaha;
- Bahwa kendaraan milik Saksi akan disewa selama 3 (hari) dan setelah 3 (hari) berjalan, Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO datang ke rumah Saksi untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari ke depan yaitu akan kembali pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa karena percaya maka Saksi memberikan kendaraan berupa mobil Daihatsu Sibra kepada penyewa tersebut untuk disewa kembali oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO;
- Bahwa setelah berjalan 2 (dua) hari ternyata kendaraan tersebut tidak dikembalikan dan baru selang sehari Saksi ditelepon dari salah satu penyewa dan diberitahukan bahwa kendaraan Daihatsu Sibra milik Saksi telah diamankan di Polres Ngawi dikarenakan digunakan seseorang untuk mengedarkan atau membelanjakan uang palsu;
- Bahwa kendaraan berupa Daihatsu Sibra warna putih Nopol: S 1281 WA adalah kendaraan milik Saksi;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi MOCHAMAD YUNUS sebelumnya sudah kenal dikarenakan yang bersangkutan sering menyewa atau merental mobil milik Saksi untuk digunakan carteran, tetapi dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO Saksi baru kenal dan baru ketemu sekali saat Saksi MUCHAMAD YUNUS mengajak yang bersangkutan datang untuk menyewa mobil Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nico Dwi H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama tim opsnal Polres Ngawi mendapat laporan dari Saksi SITI AISYAH MUNIEF yang melaporkan bahwa Saksi SITI AISYAH MUNIEF telah menerima uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) pada saat melakukan transfer BRI Link milik Saksi dari seseorang bernama Saksi KARTI;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa uang palsu pecahan 100.000 tersebut berasal dari seseorang bernama saudara SARKAM, selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI di rumahnya dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan berhasil diketemukan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) berjumlah 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut diperoleh dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebanyak 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dilakukan pengembang perkara dengan memancing Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI untuk datang ke rumah Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI diperoleh informasi bahwa benar uang palsu yang dimiliki Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI berasal dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan uang kertas rupiah palsu sebesar 34.500.000 yang disimpan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mengaku mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO pada saat berada di swalayan Alfamart Kec. Caruban Kab. Madiun selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dan berhasil diketemukan uang kertas rupiah palsu senilai 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat itu dibawa oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mengaku masih menyimpan uang palsu 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam rumah kosong masuk Kec. Kertosono Kab. Nganjuk yang kemudian berhasil diamankan oleh Saksi bersama tim;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut diperoleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO, uang palsu Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut berhasil diamankan, keterangan Sdr SUMARJI uang tersebut dari Sdr ANTOK sebesar Rp 1 miliar;
- Bahwa uang palsu tersebut dibagi kepada Saksi SISWADI sebesar 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mendapat Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penyelidikan berhasil diamankan uang kertas rupiah palsu masing-masing dari:
 1. Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI berhasil diamankan uang palsu sebesar 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) yang disimpan di dalam rumah Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MARJUKI di Dsn. Kali gandri Rt 1 Rw 17 Ds. Babadan Kec. Pangkur Kab Ngawi;

2. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI berhasil diamankan uang palsu sebesar 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di rumah Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI di Jalan Kemuning Rt.02 Rw.01 Ds. Bancong Kec. Wonoasri, Kab. Madiun;

3. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO berhasil diamankan uang palsu sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang palsu sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disimpan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO di dalam rumah kosong masuk Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

- Bahwa jumlah uang palsu yang berhasil diedarkan/disimpan mereka Terdakwa masing-masing yaitu;

1. Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mengaku telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 65.500.000,- (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mengaku telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 100.00.000,- (seratus juta rupiah);

3. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mengaku telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa dalam kejadian tersebut berhasil diamankan 5.561 (lima ribu lima ratus enam puluh satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 100.000, 1 (satu) buah ATM Bank BRI, 1 (satu) bendel ban uang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Pink Nopol AE 6335 FN beserta STNK, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol S 1281 WA beserta STNK dan 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Karti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 Saksi menerima penyerahan uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 lembar sebesar 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan minta kepada Saksi untuk ditransferkan melalui agen BRI Link milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF;

- Bahwa uang tersebut oleh Saksi diserahkan kepada Saksi SITI AISYAH MUNIEF untuk ditransfer ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU atas permintaan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi Kembali menerima penyerahan uang kertas pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 lembar atau sebesar 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dan 125 lembar atau sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransferkan kepada Saksi SULISTYO RAHAYU, NURUL dan JARKASI melalui agen BRI Link milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF;
- Bahwa uang yang Saksi terima tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi SITI AISYAH MUNIEF untuk ditransferkan dan semuanya telah berhasil ditransfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut diperoleh Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI adalah uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk mentransferkan uang adalah karena merasa kasihan melihat kondisi Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yang sulit untuk berjalan dan Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Karno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan saudara sedangkan dengan Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Saksi menerima telepon dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dengan isi pembicaraan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi untuk mentransfer uang di Agen BRI Link karena Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dalam keadaan sakit;

- Bahwa karena merasa kasihan sehingga Saksi bersedia memenuhi permintaan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dengan mendatangi rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI kemudian Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI memberikan segepok uang kertas yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan meminta kepada Saksi untuk mentransfer kepada seseorang dengan menyerahkan catatan nomor rekening tujuan yang akan ditransfer;
- Bahwa setelah menerima penyerahan uang tersebut kemudian Saksi berangkat ke Agen BRI Link yaitu saudara TATIK di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa uang yang diterima Saksi adalah berupa uang kertas rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan transfer adalah ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU dengan jumlah uang yang ditransfer adalah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang berikut dengan catatan nomor rekening tujuan diserahkan kepada saudara TATIK untuk ditransfer;
- Bahwa setelah berhasil ditransfer kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diterimanya dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI adalah uang kertas rupiah palsu dan baru mengetahui setelah menjalani pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi bersedia membantu Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk mentransferkan uang adalah karena merasa kasihan melihat kondisi Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yang dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Harminto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI tetapi tidak ada hunungan keluarga maupun hubungan pekerjaan sedangkan dengan Terdakwa III Sumarji, Saksi tidak kenal;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tetapi baru mengetahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat Saksi di rumah Saksi didatangi pak Kepala Desa dan dari pihak Kepolisian bahwa warganya ada yang terkena kasus uang palsu dan Saksi disuruh menyaksikannya;
 - Bahwa berdasarkan informasi bahwa Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link;
 - Bahwa Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI melakukan tranfser dengan cara meminta tolong kepada adiknya yaitu Saksi KARTI; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **Siti Aisyah Munief**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hunungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik agen BRI Link di Dusun Tengahan Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 21.00 wib Saksi menerima penyerahan uang kertas rupiah dari Saksi KARTI untuk ditransfer ke nomor rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen BRI Link milik Saksi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah berhasil ditransfer dengan menggunakan uang Saksi sedangkan uang yang diterima dari saksi KARTI disimpan;
 - Bahwa dengan cara yang sama masing-masing pada hari Sabtu dan tanggal 19 September 2020 sekitar jam 21.00 wib Saksi menerima penyerahan uang kertas dari Saksi KARTI sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk ditransfer ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU dan telah ditransferkan oleh Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar jam 07.23 kembali Saksi dimintai tolong oleh Karti untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada JARKASIH lalu pukul 20.17 wib mentransfer uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada NURUL lalu pukul 20.23 Saksi dimintai tolong oleh Saksi KARTI untuk mentransfer uang sebesar Rp 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Saksi dari Saksi KARTI untuk ditransfer adalah sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pecahan @ 100 ribu yang diduga palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diterima dari Saksi KARTI untuk ditransfer adalah uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) karena pada saat Saksi menanyakan uang tersebut kepada KARTI selalu dialihkan pembicaraan oleh saudara KARTI;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa uang yang diterima dari saudara KARTI adalah uang kertas rupiah palsu pada saat uang yang berasal dari Saksi KARTI disetorkan ke Bank dan oleh petugas bank ditolak karena diragukan keasliannya;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Sulistya Rahayu, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II. Drs Sumardi M.Pd karena Saksi istri dari Terdakwa II Drs. Sumardi M.Pd sedangkan Terdakwa I. Sarkam dan Terdakwa III Sumarji tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah datang beberapa orang bersama suami Saksi yaitu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan diberitahu bahwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sedang ada masalah peredaran uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui aktifitas suami yaitu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan tidak pernah merasa curiga terhadap Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui transaksi di rekening milik Saksi karena Saksi tidak pernah memegang buku rekening atau ATM milik Saksi sejak Saksi memasuki purna tugas sebagai PNS;
- Bahwa buku rekening dan ATM milik Saksi dipegang oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI karena Saksi mengalami sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil Ahli atas nama **Dadang Wahyu Asmoro, S.E.** untuk didengar keterangannya akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan kemudian keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 2005 ditempatkan di Bank Indonesia Kediri – Jawa Timur. Tugas Ahli selama ditempatkan di Unit Pengelolaan Uang Rupiah antara lain:
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah;
 - Menjadi Saksi ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan Uang Rupiah;
- Bahwa untuk ciri-ciri keaslian uang Rupiah Nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014, antara lain adalah:
 - a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;
 - b. Pada bagian muka uang;
 - 1. gambar utama berupa gambar Proklamator Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dan dibawahnya dicantumkan tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - 2. diantara gambar Proklamator terdapat teks Proklamasi;
 - 3. di atas teks Proklamasi terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang apabila dilihat dari sudut pandang tertentu akan timbul efek warna pelangi (*rainbow effect*);
 - 4. pada sebelah kiri atas gambar utama terdapat angka nominal “100000” dengan arah horizontal;
 - 5. pada sebelah kiri gambar utama terdapat gambar utama di bawah gambar lambang negara Garuda Pancasila terdapat angka nominal “100000” dengan arah vertikal;
 - 6. di atas bagian kiri gambar Gedung Proklamasi;
 - 7. pada sebelah kiri bawah gambar utama di bawah angka nominal “100000” terdapat saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawang ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh”;
 - 8. pada sebelah kiri bawah gambar utama terdapat tulisan “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. pada sebelah kiri gambar utama di atas tulisan "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" terdapat kode tuna netra (*blind code*) berupa 2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba;
 10. pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu;
 11. pada sebelah kanan gambar utama terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, dengan latar belakang berwarna hijau;
 12. pada sebelah kanan gambar utama terdapat lingkaran-lingkaran berwarna jingga yang letaknya tersebar;
 13. pada sebelah kanan gambar utama di bawah angka nominal "100000" terdapat logo Bank Indonesia di dalam bidang berbentuk perisai yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna (*colour shifting ink*) dari kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
 14. pada sebelah kanan utama dibawah bidang berbentuk perisai terdapat bidang persegi panjang berwarna hijau;
 15. pada sebelah kanan gambar utama di bawah tanda air terdapat angka tahun emisi dengan tulisan "TE. 2014", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR", dan tanda tangan Menteri Keuangan beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";
- c. Pada bagian belakang uang;
1. gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 2. pada sebelah bawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
 3. pada sebelah atas gambar utama terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning di bawah sinar ultra violet;
 4. di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Republik Indonesia yang akan memendar kemerahan di bawah sinar ultra violet;

5. pada sebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000" yang akan memendar kuning kehijauan di bawah sinar ultra violet;
6. nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak di sebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan di bawah sinar ultra violet dan pada sebelah kanan atas di bawah tulisan "BANKINDONESIA" dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan di bawah sinar ultra violet;
7. pada sebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANK INDONESIA";
8. pada sebelah kanan atas di bawah nomor seri terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
9. pada sebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan pada sebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000";
10. pada sebelah kanan bawah tepat di bawah angka nominal "100000" terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP" dan angka tahun cetak;
11. mikroteks dengan tulisan "BANKINDONESIA" atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat;
 - a. di tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - b. pada bagian kanan atas gambar atap Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membentuk pola dasar uang;
 - c. di tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;
12. miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "BANK INDONESIA" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda;
 - d. Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut;
 1. Terbuat dari serat kapas;
 2. Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
 3. Warna merah muda;
 4. Tidak memendar di bawah sinar ultra violet;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan *electrotype* berupa ornamen;
 6. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI 100000" yang utuh atau terpotong sebagian;
 7. Jenis pingmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Bahwa setelah dihat dan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2014 maka diperoleh fakta sebagai berikut:
- a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
 - b. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
 - d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - e. Logo BI (*rectoverso*) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - f. Tidak terdapat mikroteks;
 - g. Tidak terdapat *Latent Image*;
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,- Tahun Emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014. Dengan demikian, 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang rupiah palsu adalah benda yang bentuknya menyerupai Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia Kediri Nomor 22/177/Kd/Sr/Rhs tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASRULLAH selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kediri telah melakukan penelitian 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya dinyatakan **Palsu**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa I mempunyai teman bernama Terdakwa II. Drs. SUMARDI warga Ds. Bancong Kec. Wonoasri Kab. Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II. Drs. SUMARDI mendatangi rumah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian terjadi obrolan dan Terdakwa II. Drs. SUMARDI bercerita bahwa punya banyak hutang sehingga Terdakwa II. Drs. SUMARDI meminta kepada Terdakwa I untuk menransfer uang ke No Rek seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa II. Drs. SUMARDI menyerahkan uang 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan catatan No rek tujuan yang akan ditransfer ke SULISTYA RAHAYU No Rek Bank BRI;
- Bahwa karena ingin menolong kemudian Terdakwa I menyetujui permintaan Terdakwa II. Drs. SUMARDI dan Terdakwa I diberi upah Rp200.000;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta tolong adik kandung Terdakwa I yaitu Saksi KARTI untuk transfer ke rek seseorang tersebut;
- Bahwa pada malam harinya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. Drs. SUMARDI mendatangi Terdakwa I lagi dan meminta tolong untuk menstransfer lagi ke No rek seseorang an SULISTYA RAHAYU sambil menyerahkan uang senilai 9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk ditransfer;
- Bahwa pada saat memberikan uang Terdakwa II. Drs. SUMARDI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa uang yang akan ditransfer adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar;
- Bahwa atas penyampaian tersebut Terdakwa I menyadari bahwa uang kertas yang diterima dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI adalah uang tidak benar tetapi Terdakwa tetap menyetujui permintaan Terdakwa II. Drs. SUMARDI karena diberi upah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyuruh adik Terdakwa I yaitu Saksi KARTI untuk menstransfer uang 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II. Drs. SUMARDI mendatangi rumah Terdakwa I lagi dan menyerahkan uang 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer ke rekening dan Terdakwa I kembali menyuruh Saksi KARTI untuk mentransfer sebesar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rek atas nama SULISTYA RAHAYU dan juga 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ke rek NURUL sedangkan untuk 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ditransfer kepada kakak Terdakwa I di lampung dan Terdakwa I mendapatkan upah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa II. Drs. SUMARDI mendatangi Terdakwa I lagi dan menyerahkan uang senilai 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk ditransfer yang kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi KARNI untuk menstransfer uang sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang senilai 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa I;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian karena uang yang Terdakwa I edarkan dengan cara ditransfer melalui agen BRI Link adalah uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa jumlah total uang palsu yang diterima Terdakwa I dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI adalah berjumlah 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI menyuruh atau memerintahkan Terdakwa I untuk menstrasfer uang palsu masing-masing:
 1. Untuk Uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Sdr SUMARDI untuk ditransfer ke rek atas nama SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen BRI Link Sdri SITI;
 2. Untuk Uang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Sdr SUMARDI untuk ditransfer ke rek atas nama SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen BRI Link Sdri SITI;
 3. Untuk Uang Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr SUMARDI untuk ditransfer ke rek atas nama SULISTYA RAHAYU Bank BRI dan rek atas nama Sdr NURUL Bank BRI melalui agen BRI Link Sdri SITI;
 4. Untuk Uang Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dari Sdr SUMARDI meminta Terdakwa untuk ditransfer ke rek atas nama SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen BRI Link Sdr TATIK;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I berhasil diamankan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebesar 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- 2. Terdakwa II Drs. Sumardi M.Pd Bin Amat Dasuki,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu;
 - Bahwa mulanya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr. ANTOK melalui telepon dan menawarkan uang kertas rupiah Bank Indonesia palsu untuk diedarkan dengan perjanjian mengembalikan 30% dari uang penyerahan tersebut apabila sudah berhasil;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II tertarik dan akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO yang kemudian Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO juga tertarik;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk menemui Sdr. ANTOK untuk memastikan benar atau tidaknya tawaran tersebut dan setelah ditemui oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO ternyata dibenarkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO pergi ke Masjid Muldoko daerah Kab. Jombang untuk bertemu dan sesampainya di Masjid daerah Jombang datang Saksi SISWADI lalu ada janji untuk bertemu dengan Sdr. ANTOK;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. ANTOK dengan membawa tas yang berisi uang kertas rupiah Bank Indonesia palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selanjutnya uang rupiah palsu tersebut diserahkan kepada Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO;
- Bahwa pada saat berada di Masjid tersebut Sdr. ANTOK memberitahukan kalau nantinya sudah berhasil mengedarkan uang tersebut perjanjiannya mengembalikan 30% atau Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) uang asli dan terjadi kesepakatan lalu Sdr. ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dan Sdr. SISWADI pergi dengan mengendarai Mobil Ertiga warna silver milik Saksi SISWADI untuk menuju ke Surabaya dan setelah sampai di Surabaya bertiga menuju Hotel untuk membagi uang kertas palsu rupiah nominal 100.000,- (seratus ribu);
- Bahwa setelah berada di dalam kamar Hotel tersebut uang tersebut dibagi oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dengan perincian sebagai berikut:
 1. Terdakwa II menerima bagian sebesar sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Saksi SISWADI sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil dibagi akhirnya Terdakwa II pulang kerumah dengan naik bis, sedangkan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dan Sdr. SISWADI juga pulang;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II mulai mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransferkan ke nomor rekening istri Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yaitu Saksi SULISTYO RAHAYU;

- Bahwa sebelum diserahkan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang yang akan ditransfer tersebut adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberi upah Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil ditransfer kemudian secara berlanjut masing-masing pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.00 wib kembali Terdakwa II minta kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk mentransfer uang kertas rupiah palsu ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU senilai 9.000.000 (sembilan juta rupiah) melalui agen Brilink milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 September 2020 sekira jam 09.00 wib kembali Terdakwa II menyerahkan uang kertas rupiah palsu senilai 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransfer melalui agen BRI Link milik Saksi SITI AISYAH MUNIEF masing-masing ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU sebesar 11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan ke rekening atas nama NURUL sebesar 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberikan upah kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.00 wib kembali Terdakwa II menyerahkan uang kertas rupiah palsu kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI sebesar 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk diedarkan dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Saksi SULISTYO RAHAYU melalui agen BRI Link di Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian serta dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan berhasil ditemukan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- 3. Terdakwa III Sumarji Bin Sarjo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa III telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan uang kertas rupiah palsu;
 - Bahwa mulanya Terdakwa III berteman lama dengan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI selanjutnya sekira awal bulan September 2020 Terdakwa III dihubungi oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan dalam pembicaraannya Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI meminta kepada Terdakwa III untuk menemui Sdr ANTOK dan Terdakwa III menemui Sdr ANTOK di depan masjid daerah Kec Perak Kab Jombang;
 - Bahwa pada saat bertemu ANTOK tersebut Terdakwa III diajak untuk mengedarkan uang palsu dengan iming-iming bahwa Terdakwa III akan mendapat bagian uang asli 70 persen;
 - Bahwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyusul Terdakwa III dan menemui Sdr ANTOK di Kab Jombang;
 - Bahwa setelah dari Jombang bertiga berkumpul lagi di Rest area tol Kec. Perak Kab Jombang dan di tempat tersebut berkumpul ANTOK, Terdakwa III, Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan seseorang bernama SISWADI selanjutnya Sdr ANTOK menyerahkan uang palsu sebanyak 1 miliar kepada Terdakwa III karena Sdr ANTOK lebih mempercayai Terdakwa III untuk mengedarkan dan membagi uang tersebut kepada lainnya lalu langsung menuju salah satu hotel di Surabaya;
 - Bahwa setelah sampai di hotel terjadi kesepakatan untuk mengedarkan uang palsu yang dimiliki Sdr ANTOK dan Terdakwa III bertugas membagi uang palsu tersebut;
 - Bahwa uang kertas palsu tersebut dibagi dengan rincian masing-masing:
 1. Terdakwa III mendapat bagian uang palsu 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 2. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan bagian uang palsu 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 3. Saksi SISWADI mendapatkan bagian 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa disepakati juga bagi yang berhasil mengedarkan uang kertas rupiah palsu diharuskan menyetor hasil peredaran uang palsu kepada Antok

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya sesuai prosentase yang disepakati yaitu seperti contoh jika Terdakwa III mendapat 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) uang palsu maka jika Terdakwa III berhasil mengedarkan uang palsu tersebut Terdakwa III harus menyerahkan hasil berupa uang asli sebesar 30 % kepada Sdr ANTOK atau Terdakwa III harus menyetorkan kepada Sdr ANTOK uang asli/sah 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapat uang asli/sah 70 % yaitu sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang palsu 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa III dibawa ke Kertosono Kab Nganjuk untuk Terdakwa III simpan di rumah kosong;
- Bahwa dari uang palsu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa III terima tersebut telah Terdakwa III gunakan atau diedarkan sebagian uang palsu tersebut sebesar kurang lebih 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang hasil mengedarkan uang palsu tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa III seperti membeli makan, bensin, biaya operasional di perjalanan dan berfoya-foya, sedangkan uang palsu kurang lebih 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibuang oleh Terdakwa III ke sungai karena kualitasnya jelek;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa III berada di toko Alfamart masuk Kec. Caruban Kab Madiun, saat itu Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang palsu sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga uang palsu sebesar 450.000.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan Terdakwa III di dalam rumah kosong masuk Kec. Kertosono Kab Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) diduga palsu;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) bendel ban uang terdapat tulisan Bank BRI Cabang Jombang warna coklat;
- 1 (satu) buah karung plastic warna putih;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 beserta STNK asli R2 Honda Vario warna pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 an. SUMARDI dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol S 1281 WA beserta STNK dan kunci kontak;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan Saksi SISWADI pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 21.00 wib, Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 21.00 wib dan hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.23 wib, bertempat di Dusun Tengahan Rt.01 Rw.09 Desa Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi secara bersama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa mulanya Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dihubungi oleh ANTOK melalui sarana telephone yang menawarkan kepada Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI berupa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan dengan perjanjian apabila berhasil diedarkan maka Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI akan mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) berupa uang rupiah asli sedangkan yang 30% (tiga puluh persen) untuk disetorkan kepada ANTOK;
- Bahwa atas tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI lalu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menghubungi Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dan memberitahukan tentang tawaran dari ANTOK tersebut;
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO tertarik lalu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyuruh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk menemui ANTOK dan memastikan tentang kebenaran tawaran tersebut;
- Bahwa setelah bertemu kemudian ANTOK mengajak Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO bertemu pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Masjid Moeldoko Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO pergi ke Masjid Moeldoko untuk menemui ANTOK;
- Bahwa setelah bertemu kemudian ANTOK menyerahkan tas yang berisi uang kertas Rupiah Bank Indonesia Palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai keseluruhan sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) dan diterima oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dengan perjanjian apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka hasilnya akan disetorkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang kertas rupiah asli;
- Bahwa setelah setuju kemudian ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang Saksi SISWADI lalu bersama-sama pergi ke Surabaya dengan mengendarai kendaraan milik Saksi SISWADI;
- Bahwa sesampainya di salah satu kamar di Hotel REDDORS Surabaya uang kertas rupiah palsu tersebut dibagi oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:
 1. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan bagian sebesar 100.000.000 (seratus juta);
 2. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mendapatkan bagian 500.000.000 (lima ratus juta);
 3. SISWADI mendapatkan bagian sebesar 400.000.000 (empat ratus juta);
- Bahwa telah disepakati apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka uang setoran yang akan diserahkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh) persen diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO selanjutnya masing-masing pulang ke rumah dengan membawa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mulai mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara menyerahkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai 3.000.000 (tiga juta) kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk diedarkan dengan cara ditransferkan ke nomor rekening istri Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yaitu Saksi SULISTYO RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebelum menyerahkan uang kertas mengatakan kepada Terdakwa I. SARKAM Alias

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang yang akan ditransfer tersebut adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI uang kertas rupiah palsu tersebut diedarkan dengan cara diserahkan kepada Saksi SITI AISYAH MUNIEF di Dusun Tengah Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi dengan jumlah keseluruhan 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu) untuk ditransferkan masing-masing:
 - a. Untuk Uang 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI 0045 01007582530 melalui agen Bri link Sdri SITI;
 - b. Untuk Uang 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen Bri link Sdri SITI;
 - c. Untuk Uang 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI dan rek an Sdr NURUL Bank BRI melalui agen Bri link Sdri SITI;
 - d. Untuk Uang 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen Bri link Sdr TATIK;
- Bahwa pada saat Saksi SITI AISYAH MUNIEF akan menyetorkan uang yang diterima dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI oleh pihak Bank ditolak karena diragukan keasliannya yang kemudian Saksi SITI AISYAH MUNIEF melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mendapatkan uang kertas rupiah palsu tersebut dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwaTerdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI;
- Bahwa dari hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian diperoleh hasil bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut diperoleh oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI bersama-sama dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk diedarkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO;
- Bahwa oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO uang kertas rupiah palsu yang diterimanya telah diedarkan dengan cara dipergunakan sebagai alat pembayaran seakan-akan merupakan uang Kertas Rupiah Asli yaitu untuk membeli bensin, makan dan minum saat berada di Surabaya sebesar 5.000.000 (lima juta), untuk menyewa hotel dan untuk kebutuhan pribadi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) serta dipergunakan untuk biaya operasional sekitar 5.000.000 (lima juta) dan uang kertas rupiah palsu senilai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus;

- Bahwa dari hasil pengeledahan uang palsu yang disimpan oleh mereka Terdakwa masing-masing yaitu:

a. Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mengaku telah menerima dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebanyak 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diedarkan 44.500.000 (empat puluh empat lima ratus ribu rupiah) sisa 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

b. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mengaku telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 100.00.000 (seratus juta rupiah) dan setelah diedarkan sisa 34.500.000 (tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah);

c. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mengaku telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus dan sisa 452.000.000 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia Kediri Nomor 22/177/Kd/Srt/Rhs tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASRULLAH selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kediri telah melakukan penelitian 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama Pasal 36 ayat (2) Jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;



Kedua Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki, Terdakwa II Drs. Sumardi M.Pd. Bin Amat Dasuki dan Terdakwa III Sumarji Bin Sarjo ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud tanpa hak adalah melakukan perbuatan secara melawan hukum oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum positif”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengedaran” adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rupiah palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya yang menyerupai rupiah yang dibuat. Dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa para Terdakwa dan Saksi SISWADI pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 21.00 wib, Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 21.00 wib dan Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 07.23 wib, bertempat di Dusun Tengahan Rt.01 Rw.09 Desa Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi secara bersama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa mulanya Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dihubungi oleh ANTOK melalui sarana telephone yang menawarkan kepada Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI berupa uang kertas rupiah palsu untuk diedarkan dengan perjanjian apabila berhasil diedarkan maka Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI akan mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) berupa uang rupiah asli sedangkan yang 30% (tiga puluh persen) untuk disetorkan kepada ANTOK kemudian atas tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI, lalu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menghubungi Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dan memberitahukan tentang tawaran dari ANTOK tersebut dan atas tawaran tersebut Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO tertarik lalu Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI menyuruh Terdakwa III. SUMARJI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJO untuk menemui ANTOK dan memastikan tentang kebenaran tawaran tersebut dan setelah bertemu kemudian ANTOK mengajak Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO bertemu pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Masjid Moeldoko Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, kemudian sesuai kesepakatan Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO pergi ke Masjid Moeldoko untuk menemui ANTOK dan setelah bertemu kemudian ANTOK menyerahkan tas yang berisi uang kertas Rupiah Bank Indonesia Palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai keseluruhan sebesar 1.000.000,000 (satu milyar) dan diterima oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dengan perjanjian apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka hasilnya akan disetorkan kepada ANTOK sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk uang kertas Rupiah Asli dan setelah setuju kemudian ANTOK pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang SISWADI lalu bersama-sama pergi ke Surabaya dengan mengendarai kendaraan milik SISWADI, sesampainya di salah satu kamar di Hotel REDDORS Surabaya uang kertas rupiah palsu tersebut dibagi oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

- a. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mendapatkan bagian sebesar 100.000.000 (seratus juta);
- b. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO mendapatkan bagian 500.000.000 (lima ratus juta);
- c. SISWADI mendapatkan bagian sebesar 400.000.000 (empat ratus juta);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI mulai mengedarkan uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara menyerahkan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) senilai 3.000.000 (tiga juta) kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk diedarkan dengan cara ditransferkan ke nomor rekening istri Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI yaitu Saksi SULISTYO RAHAYU kemudian Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebelum menyerahkan uang kertas mengatakan kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI bahwa uang yang akan ditranfer tersebut adalah uang yang belum teregister dan tidak layak edar, kemudian oleh Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI uang kertas rupiah palsu tersebut diedarkan dengan cara diserahkan kepada Saksi SITI AISYAH MUNIEF di Dusun Tengahan Desa Babadan Kecamatan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkur Kabupaten Ngawi dengan jumlah keseluruhan 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu) untuk ditransferkan masing-masing:

- Untuk uang 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen Bri link Sdri SITI;
- Untuk Uang 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen Bri link Sdri SITI;
- Untuk uang 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI dan rek an Sdr NURUL Bank BRI melalui agen Bri link Sdri SITI;
- Untuk uang 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) untuk ditransfer ke rek an. SULISTYA RAHAYU Bank BRI melalui agen Bri link Sdr TATIK;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi SITI AISYAH MUNIEF akan menyetorkan uang yang diterima dari Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI oleh pihak Bank ditolak karena diragukan keasliannya yang kemudian Saksi SITI AISYAH MUNIEF melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian selanjutnya pihak kepolisian Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI dan setelah dilakukan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mendapatkan uang kertas rupiah palsu tersebut dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan dari hasil pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian diperoleh hasil bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut diperoleh oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI bersama-sama dengan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO untuk diedarkan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO uang kertas rupiah palsu yang diterimanya telah diedarkan dengan cara dipergunakan sebagai alat pembayaran seakan-akan merupakan uang Kertas Rupiah Asli yaitu untuk membeli bensin, makan dan minum saat berada di Surabaya sebesar 5.000.000 (lima juta), untuk menyewa hotel dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) serta dipergunakan untuk biaya operasional sekitar 5.000.000 (lima juta) dan uang kertas rupiah palsu senilai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus dan dari hasil pengeledahan uang palsu yang disimpan oleh mereka Terdakwa masing-masing yaitu:

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



- a. Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI telah menerima uang palsu dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI sebanyak 65.500.000 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diedarkan 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 100.00.000 (seratus juta rupiah) dan setelah diedarkan sisa 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus dan sisa 452.000.000 (empat ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian atas uang yang diragukan keasliannya dari Bank Indonesia Kediri Nomor 22/177/Kd/Srt/Rhs tanggal 2 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NASRULLAH selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kediri telah melakukan penelitian 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang yang diragukan keasliannya dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diedarkan tau dibelanjakan tersebut adalah uang rupiah palsu, tetapi kerana hendak mendapatkan keuntungan para Terdakwa tetap melakukan perbuatan mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas maka nyatalah bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana. Pasal ini mengatur beberapa penggolongan mengenai orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan. Pada dasarnya semua golongan yang disebutkan dalam pasal tersebut termasuk sebagai pelaku tindak pidana, dan mereka sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman. Golongan pelaku yang turut melakukan tindak pidana (medepleger) tersebut mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, jadi setidak-tidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut dan dalam diri pelaku tindak pidana tersebut terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan mereka sama-sama terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada tanggal 17 September 2020 bertempat di Masjid Moeldoko Kecamatan Perak Kabupaten Jombang mereka mereka Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO menerima penyerahan uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus juta rupiah) dari ANTOK untuk diedarkan dan sebelum uang kertas rupiah palsu tersebut diserahkan disepakati apabila uang kertas rupiah palsu tersebut berhasil diedarkan maka Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO akan mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) berupa uang rupiah asli, sedangkan yang 30% (tiga puluh persen) untuk disetorkan kepada ANTOK, kemudian oleh Terdakwa Terdakwa I SARKAM, Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO uang kertas rupiah palsu tersebut bersama-sama diedarkan;

Menimbang, bahwa uang kertas rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI diedarkan dengan cara diserahkan kepada Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI untuk ditransfer melalui agen BRI Link ke rekening atas nama SULISTYA RAHAYU;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SARKAM Alias SUWAJI Bin MARJUKI mendapatkan keuntungan berupa pinjaman uang dan upah dari Terdakwa II. Drs. SUMARDI, M.Pd Bin AMAT DASUKI dan uang kertas rupiah palsu tersebut oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO diedarkan dengan cara dipergunakan sebagai alat pembayaran seakan-akan merupakan uang Kertas Rupiah Asli yaitu untuk membeli bensin, makan dan minum saat berada di Surabaya sebesar 5.000.000 (lima juta), untuk menyewa hotel dan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) serta dipergunakan untuk biaya operasional sekitar 5.000.000 (lima juta) dan uang kertas rupiah palsu

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



senilai 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa III. SUMARJI Bin SARJO dibuang ke sungai karena kualitasnya tidak bagus;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat adanya kerjasama dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu, dimana para Terdakwa masing-masing berperan untuk terjadinya tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan permohonan dari para Terdakwa pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sehingga pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bersifat kumulatif, oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara maka para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu;
- 1 (satu) bendel ban uang terdapat tulisan Bank BRI Cabang Jombang warna coklat;

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari pihak bank, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Drs. Sumardi, M.Pd Bin Amat Dasuki;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 beserta STNK asli R2 Honda Vario warna pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 an. SUMARDI dan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut milik keluarga Terdakwa yang dipakai pada waktu melakukan tindak pidananya, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Drs. Sumardi M.Pd Bin Amat Dasuki;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna putih Nopol S 1281 WA beserta STNK dan kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Nur Samsu yang dipakai/disewa oleh para Terdakwa, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Samsu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu dan akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang rupiah merupakan salah satu simbol negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan Saksi Aisyah Munief;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki, Terdakwa II. Drs. Sumardi, M.Pd Bin Amat Dasuki dan Terdakwa III. Sumarji Bin Sarjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Sarkam Alias Suwaji Bin Marjuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, kepada Terdakwa II Drs. Sumardi M.PD Bin Amat Dasuki dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada Terdakwa III Sumarji Bin Sarjo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu) lembar uang palsu dalam bentuk pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu;
 - 1 (satu) bendel ban uang terdapat tulisan Bank BRI Cabang Jombang warna coklat;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 beserta STNK asli R2 Honda Vario warna pink Nopol AE 6335 FN tahun 2008 an. SUMARDI dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Drs. Sumardi M.Pd Bin Amat Dasuki;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna putih Nopol S 1281 WA beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Samsu;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Kami Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Yuwono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN Ngw